



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN
NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana SPPD, terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan beberapa golongan, yaitu:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD/Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II.b;
 - d. Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/Komite Perencana/Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/Ketua Anggota Organisasi Kewanitaan;
 - e. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya;
 - f. PNS Golongan IV/Golongan III Non Eselon/ Pejabat Fungsional Pertama atau sebutan lainnya;
 - g. PNS Golongan II dan Golongan I;
 - h. Pegawai Tidak Tetap atau dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan/Tenaga Ahli Fraksi/Anggota Organisasi Kewanitaan.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang diberikan di luar dari ayat (2) digolongkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. untuk narasumber biaya perjalanan dinas disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;
 - b. untuk peserta kegiatan dalam daerah biaya perjalanan Dinas diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III; dan

- c. biaya perjalanan dinas yang diperuntukkan bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil.
 - d. untuk Supir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, dalam melaksanakan tugasnya khusus untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dapat diberikan uang harian setingkat Pegawai Tidak Tetap.
 - e. untuk ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya khusus untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan transport setingkat Pejabat Eselon IV.\
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas supir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dengan melampirkan dokumen berupa surat perintah tugas dari kepala SKPD.
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VIA sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PERJALANAN DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 17A

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka pemadaman kebakaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap mobil/armada pemadam kebakaran maksimal berisi 6 orang anggota pemadam;
- b. jumlah anggota pemadam kebakaran yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling banyak 18 orang anggota perposko;
- c. dalam hal jumlah anggota melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelebihanannya menjadi tanggungjawab Komandan Pleton/Komandan Regu yang melaksanakan pemadaman kebakaran;
- d. biaya perjalanan dinas pemadaman kebakaran ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per lokasi pemadaman kebakaran.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 17B

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. laporan kejadian kebakaran dan berita acara kejadian kebakaran;

- b. daftar hadir anggota yang terlibat diketahui oleh kepala desa atau ketua RT lingkungan kebakaran.
 - c. photo kegiatan pemadaman kebakaran.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 44**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN
LAINNYA YANG DISAMAKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

A. Format Laporan Kejadian Kebakaran



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Alamat: Jl.....

LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Nomor: 364.1/ /.... /Damkar BTL/201...

Hari :
Waktu Kejadian :
Alamat :
Jenis Kebakaran : pemukiman/lahan
Penyebab Kebakaran :
Tafsiran Kerugian :
Jumlah Unit Pemadam :
Jumlah anggota :
Jumlah Korban :
Lama Pemadaman :
Respon Time :
Hasil Kegiatan :
Permasalahan :
Pemecahan Masalah :
Penutup :

Tempat, tanggal

Mengetahui,
Kasi Kesiapsiagaan (Pejabat Damkar)

Komandan Pleton,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

B. Format Berita Acara Kejadian Kebakaran



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Alamat:

Email :

BERITA ACARA KEJADIAN KEBAKARAN

Nomor: 364.1/... /.../Damkar/201..

Laporan dari hasil kejadian pada haritanggal bulan....
Tahun, telah terjadi kebakaran pada :

Jam :
Alamat :
Jumlah Rumah Terbakar :
Jenis Kebakaran :
Jumlah Unit pemadaman :
Korban KK/Jiwa :
Lama Pemadaman :
Respon Time :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal

Mengetahui
Kasat Pol PP Dan Damkar,

Kabid Damkar,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR